

PROBLEM YURIDIS PENERAPAN PRINSIP PEMBEDAAN (*DISTINCTION PRINCIPLE*) DALAM KONVENSI DEN HAAG 1907 DAN KONVENSI JENEWA 1949 PADA KONFLIK BERSENJATA ISRAEL DENGAN LIBANON

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira

Untuk Memenuhi Sebagai Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

**BENYAMIN DAU
51115036**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
KUPANG
2019**

KATA PENGANTAR

Punyi syukur pada Tuhan yang Maha Esa, atas anugerahNYA yang tak terhingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Problem Yuridis Penerapan Prinsip Pembedaan (*Distinction Principle*) dalam Konvensi Den Haag 1907 dan Konvensi Jenewa 1949 pada Konflik Bersenjata Israel dengan Libanon”** dengan baik dan tepat pada waktunya.

Penulis sadar sepenuhnya bantuan dari semua pihak baik moril maupun materil sangat berharga dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu dari lubuk hati yang paling dalam, sudah sepatutnya penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yaitu; P. Dr. Philipus Tule, SVD yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas hukum UNWIRA.
2. Dr. Yustinus Pedro, SH., M. Hum., selaku dekan Fakultas Hukum UNWIRA yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk menimba ilmu di fakultas hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang sekaligus memberikan masukan, motivasi, kritik dan saran pada penulis selama menimba ilmu di fakultas hukum dan selaku pembimbing Satu yang dengan segala ketulusan dan kepakarannya telah berkenan membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Maria Fransiska Owa Da Santo, SH., M. Hum., selaku Ketua Program studi Fakultas Hukum UNWIRA, dan Ernesta Ubah Wohon, SH. M. Hum., sekretaris program studi Fakultas Hukum UNWIRA dan sebagai dosen pembimbing Akademik yang setia membimbing penulis selama belajar di Fakultas Hukum UNWIRA.
4. Br. Yohanes Arman, SH. MH., selaku pembimbing Dua yang dengan segala ketulusan, kesabaran, ketelitian dan kepakarannya telah berkenan membimbing

dan berdiskusi mengenai proposal dan skripsi Penulis sehingga dapat menyelesaikannya dengan baik.

5. D.W. Rabawati ,SH.MH. sebagai Pembahas proposal sekaligus penguji II yang dengan penuh kepakarannya memberikan kritikan terhadap proposal dan juga skripsi penulis.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum UNWIRA dan juga untuk pegawai Tatausaha Fakultas Hukum yang tulus memberikan pelayanan yang baik kepada Penulis.
7. Teman-teman Angkatan 2015.

Semoga Tuhan yang Maha Esa, akan selalu memberikan anugerah dan berkat yang melimpah kepada semua pihak yang membantu penulis dengan cara dan bentuknya masing-masing baik yang namanya tertera dalam ruang sempit ini maupun yang tidak sempat disebutkan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini memiliki kelemahan. oleh karenanya, kritik dan saran untuk penyempurnaan skripsi sangat diharapkan.

Kupang, 24 Juni 2019

Penulis

LEMBARAN PENGESAHAN

Disetujui untuk disahkan oleh :

Pembimbing I



Dr. Yustinus Pado, SH, M.Hum

Pembimbing II



Yohanes Arman, SH, MH

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Yustinus Pado, SH, M.Hum
NIDN. 0806057701

Ketua Program Studi Ilmu Hukum



Maria Fransiska O. da Santo, SH, M.Hum
NIDN. 0806057701

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
LEMBAR PENGESAHAN.....	
MOTO	I
PERSEMBAHAN.....	II
KATA PENGANTAR.....	III
DAFTAR ISI.....	V
ABSTRAK.....	VII
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang.....	1
1.2.Rmusan Masalah	6
1.3.Tujuan dan Kegunaan.....	6
1.3.1.Tujuan Penulisan	6
1.3.1. Kegunaan Teoritis	7
1.3.2. Kegunaan Praktis.....	7
1.4. KERANGKA PEMIKIRAN.....	8
1.4.1. Problem Yuridis	8
1.4.2. Konsep Penerapan	8
1.4.3. Prinsip Pembedaan	10
1.4.4. Konflik Bersenjata.....	12
1.5. METODE PENELITIAN	12
1.5.1. Metode Pendekatan	12
1.5.2. Jenis Penelitian.....	13
1.5.3. Spesifikasi Penelitian	13
1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	13
1.5.4.1. Bahan Hukum Primer.....	13
1.5.4.2. Bahan Hukum Sekunder.....	13
1.5.4.3. Bahan Hukum Tersier	14
1.6. Analisis Bahan Hukum.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKAN	15

2.1. Tinjauan Umum Terhadap Prinsip Pembedaan.....	15
2.1.1. Definisi Prinsip Pembedaan.....	15
2.1.2. Asas Umum Prinsip Pembedaan.....	17
2.1.3. Dasar hukum Prinsip Pembedaan	18
2.1.4. Fungsi dan Tujuan Prinsip Pembedaan.....	22
2.2. Pengaturan Konvensi Den Haag 1907 pada konflik bersenjata.....	24
2.3. Pengaturan Konvensi Jenewa 1949 pada konflik bersenjata	27
2.4. Tinjauan Umum Konflik Bersenjata	32
BAB III HASIL PENELITIAN	38
3.1. Gambaran Umum Antara Israel dengan Libanon	38
3.2. Sejarah Konflik Bersenjata Israel dengan Libanon	42
3.3. Konflik Bersenjata yang terjadi antara Israel dengan Libanon.....	47
BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN	50
4.1. Analisis Penerapan Konvensi Den Haag 1907	50
4.2. Analisis Penerapan Konvensi Jenewa 1949.....	51
4.3. Analisis Penerapan Protokol Tambahan I 1977	53
BAB V PENUTUP	56
5.1. Kesimpulan	56
5.2. Saran	56

Daftar Pustaka

ABSTRAK

Konflik bersenjata yang dimaksudkan ialah pertempuran besar bersenjata antara dua negara atau lebih, bahwa dalam diri manusia ada suatu naluri untuk melukai atau menyerang. Hukum Humaniter tidak saja mencakup *Ius ad bellum*, tetapi juga mencakup *Ius in bello*. *Ius ad bellum* ialah hukum tentang perang, yang membahas mengenai kapan atau dalam keadaan bagaimana suatu negara dibenarkan untuk berperang. Sedangkan *Ius in bello* ialah hukum yang berlaku dalam perang, yang tidak saja mengatur mengenai cara dan alat berperang melalui Konvensi Den Haag 1907, tetapi juga mengatur mengenai perlindungan terhadap korban perang melalui Konvensi Jenewa 1949. Berdasarkan latar belakang di atas maka muncul permasalahan yakni: Bagaimana Problem Yuridis Penerapan Prinsip Pembedaan (*Distinction Principle*) dalam Konvensi Den Haag 1907 dan Konvensi Jenewa 1949 pada Konflik Bersenjata Israel Dengan Libanon? Tujuan penelitian ini untuk mengkaji konsep dan implementasi prinsip pembedaan hukum humaniter internasional agar dapat memberikan perlindungan efektif terhadap penduduk sipil dalam konflik bersenjata.

Penelitian ini merupakan studi normatif, dengan pendekatan sejarah hukum dan prinsip-prinsip hukum. adapun analisis yang digunakan adalah deskriptif analitis yuridis, yaitu menganalisis identifikasi masalah berdasarkan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier yang kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Konvensi Den Haag 1907 yang mengatur tentang cara dan metode berperang dan Konvensi Jenewa 1949 mengatur tentang perlindungan penduduk sipil pada saat konflik bersenjata. dua instrumen hukum humaniter ini mengatur juga soal prinsip pembedaan. kemudian prinsip pembedaan mencakup aspek subjek dan obyek penduduk sipil. aspek obyektif berkaitan dengan orang yaitu: kombatan dan non-kombatan sedangkan aspek obyektif berkaitan dengan zona sasaran yaitu: zona militer dan fasilitas umum. Konflik bersenjata Israel dengan Libanon telah menimbulkan korban bagi warga sipil dan fasilitas publik, seperti: Rumah Sakit, Bendera Sekolah-Sekolah, Jalan Raya, Rumah Ibadah. Hal ini menunjukkan bahwa konflik bersenjata Israel dengan libanon telah melanggar ketentuan Konvensi Den Haag 1907 dan Konvensi Jenewa 1949 dan Prinsip-Prinsip hukum humaniter internasional.

Kesimpulan bahwa Penerapan prinsip pembedaan dalam Konvensi Den Haag 1907, dan Konvensi Jenewa 1949, Belum sepenuhnya diterapkan secara baik. Sehingga saran yang diberikan adalah Penulis, berpendapat perlunya pembaharuan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Konvensi Den Haag 1907, konvensi Jenewa 1949 dan Protokol tambahan I 1977 dan perlunya pembaharuan hukum humaniter internasional harus berorientasi kepada pemenuhan HAM.

Kata Kunci: *Prinsip Pembedaan, Konvensi, Konflik Bersenjata.*